



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/20

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/20

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Heriyanto, S.E., M.Si
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Ir.H.Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-11/20	Prosedur Mutu EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 2 dari 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi penerima beasiswa mahasiswa di Untag 1945 Samarinda

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan evaluasi penerima beasiswa di Untag 1945 Samarinda

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul : 7.1 ; 7.5.1
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda

1.3. Definisi.

Beasiswa adalah bantuan dana kepada mahasiswa yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa baik dari pihak swasta maupun pemerintah

1.4. Penanggung Jawab

Kepala BAAKPSI

1.6 Ketentuan Umum



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/20

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
3 dari 4

BAB II PROSEDUR EVALUASI PENERIMA BEASISWA

2.1 Alur Proses Evaluasi Penerima Beasiswa

Calon Mahasiswa Baru
mengisi formulir yang
disediakan panitia dengan
melampirkan persyaratan
yang telah ditetapkan



Calon Mahasiswa Baru
mengikuti tes yang diadakan
oleh panitia



Calon Mahasiswa Baru
mengikuti testing dan
wawancara yang diadakan
oleh panitia



Pihak universitas melakukan
seleksi terhadap prestasi
akademik penerima beasiswa.



1. Bagi penerima beasiswa, IPK semester I dan II minimal 3.00 dan untuk seterusnya harus memperoleh IP minimal 3.00 tiap semesternya.
2. Jika IPK semester I dan II kurang dari 3.00 serta IP semester III, dan seterusnya kurang dari 3,00 maka secara otomatis beasiswa akan dihentikan dan kepada mahasiswa yang bersangkutan harus membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA.
3. Beasiswa secara otomatis akan dihentikan jika penerima beasiswa tersebut mengajukan cuti akademik. Jika ingin melanjutkan kuliah lagi maka mahasiswa yang bersangkutan harus membayar uang kuliah dan uang administrasi sesuai dengan semester yang diikutinya.
4. Penerima beasiswa harus menyelesaikan studinya maksimal 8 (delapan) semester untuk S1, jika lebih dari ketentuan, maka tidak diberikan beasiswa lagi.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/20

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
4 dari 4

Pihak universitas melakukan
evaluasi terhadap penerima
beasiswa.

5. Beasiswa akan dihentikan jika penerima beasiswa melakukan tindakan- tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum.

2.1 Dokumen Terkait

- 1) SK Penetapan Beasiswa
- 2) Transcript Nilai